



Nomor	:	04/024/CA/2022
Mulai Berlaku	:	30 Juni 2022
Versi	:	1.2
Tanggal Perubahan	:	24 Juli 2026
Klasifikasi	:	Biasa

Peruri CA

KEBIJAKAN JAMINAN /

WARRANTY POLICY

Disetujui Oleh / Approved By:

Edwin Purwandesri
Policy Authority

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 1 dari 11

Versi 1.2

Tanggal Pembaruan 24 Juli 2026

Version 1.2

Updated 24 July 2026

Harap baca Kebijakan Jaminan ini dengan seksama sebelum melanjutkan. Dengan memiliki atau mengandalkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Peruri CA, Anda baik atas nama pribadi ataupun entitas hukum yang Anda wakili, menyepakati ketentuan yang tertera dalam kebijakan jaminan ini beserta CPS Peruri CA.

Please read this Warranty Policy carefully before proceeding. By obtaining or relying on an Electronic Certificate issued by Peruri CA, you, whether acting in your personal capacity or on behalf of the legal entity you represent, agree to be bound by the terms and conditions set forth in this Warranty Policy and the Peruri CA Certification Practice Statement (CPS).

Kebijakan Jaminan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2026 dan berlaku untuk Sertifikat Elektronik yang diterbitkan saat dan setelah tanggal tersebut sampai dengan adanya perubahan atas Kebijakan Jaminan ini di kemudian hari. Terhadap Sertifikat Elektronik yang terbit sebelum 1 Agustus 2026 tunduk pada Kebijakan Jaminan nomor: 04/024/CA/2022 versi 1.1.

This Warranty Policy shall become effective on 1 August 2026 and shall apply to all Electronic Certificates issued on or after that date until such time as this Warranty Policy is amended or replaced. Electronic Certificates issued prior to 1 August 2026 shall remain subject to Warranty Policy No. 04/024/CA/2022, Version 1.1.

Jika Anda tidak menerima Kebijakan Jaminan ini, jangan melanjutkan. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan Jaminan ini, silakan sampaikan pertanyaan melalui e-mail Peruri CA di cs.digital@peruri.co.id.

If you do not accept this Warranty Policy, do not proceed. If you have any questions regarding this Warranty Policy, please contact Peruri CA by email at cs.digital@peruri.co.id.

1. Daftar Istilah

1.1. "Kebijakan Jaminan" adalah dokumen yang berisikan ketentuan pemberian ganti rugi yang dialami Pemilik Sertifikat Elektronik akibat kegagalan penyelenggaraan layanan.

1.2. "Sertifikat Elektronik" adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas

1. Glossary

1.1. "Warranty Policy" means a document that sets forth the terms and conditions governing the compensation payable to a Subscriber for losses incurred as a result of a failure in the provision of certification services.

1.2. "Electronic Certificate" means an electronic certificate that contains an Electronic Signature and identity information establishing the legal status of

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 2 dari 11

yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Peruri CA sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

the parties to an electronic transaction, issued by Peruri CA as a Certification Authority (CA).

1.3. "Certification Practice Statement (CPS)" adalah dokumen Peruri CA yang berisi Kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan infrastruktur Kunci Publik. Dokumen CPS Peruri CA tersedia di <https://ca.peruri.co.id/ca/legal>.

1.3. "Certification Practice Statement (CPS)" means the Peruri CA document that sets forth the policies and procedures governing the operation of its Public Key Infrastructure (PKI). The Peruri CA CPS is available at <https://ca.peruri.co.id/ca/legal>.

1.4. "Tanda Tangan Elektronik" adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

1.4. "Electronic Signature" means a signature consisting of electronic information that is attached to, associated with, or logically linked to other electronic information and that is used as a means of verification and authentication.

1.5. "Penyelenggara Sertifikasi Elektronik" atau **"PSrE"** adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

1.5. "Certification Authority" or "CA" means a legal entity that acts as a trusted third party to issue and audit Electronic Certificates.

1.6. "Pemilik Sertifikat Elektronik" atau **"Pemilik"** atau **"Pengguna"** atau **"Anda"** adalah orang, badan usaha, atau badan hukum yang telah disetujui Peruri CA untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik.

1.6. "Electronic Certificate Subscriber," "Subscriber," "User," or "You" means an individual, business entity, or legal entity that has been approved by Peruri CA to obtain an Electronic Certificate.

1.7. "Peruri CA" adalah unit bisnis Peruri yang memberikan layanan Tanda Tangan Elektronik, Sertifikat Elektronik, dan Segel Elektronik.

1.7. "Peruri CA" means the business unit of Peruri that provides Electronic Signature, Electronic Certificate, and Electronic Seal services.

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 3 dari 11

1.8. “Masa Jaminan” adalah periode waktu saat Sertifikat Elektronik masih sah, berlaku, dan tidak dicabut.

1.8. “Warranty Period” means the period during which an Electronic Certificate remains valid, in effect, and has not been revoked.

1.9. “Otoritas Pendaftaran (RA)” adalah pihak yang atas nama Peruri CA menjalankan fungsi identifikasi dan autentikasi terhadap permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

1.9. “Registration Authority (RA)” means the entity that, on behalf of Peruri CA, performs the identification and authentication functions for Electronic Certificate issuance requests.

2. Lingkup Kebijakan Jaminan

2. Scope of Warranty Policy

2.1. Tujuan Penjaminan

2.1. Purpose of the Warranty

Kebijakan Jaminan ini hanya berlaku untuk Pemilik Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Peruri CA dan ditujukan untuk membantu memitigasi dan mengatasi risiko tertentu yang terkait dengan penerbitan atau penggunaan Sertifikat Elektronik selama Masa Jaminan.

This Warranty Policy applies solely to Subscribers holding Electronic Certificates issued by Peruri CA and is intended to help mitigate and address certain risks associated with the issuance or use of Electronic Certificates during the Warranty Period.

2.2. Objek Jaminan

2.2. Warranty Object

Kebijakan Jaminan ini hanya berlaku terhadap Sertifikat Elektronik yang sah diterbitkan oleh Peruri CA sesuai ketentuan penerbitan Sertifikat Elektronik yang diatur dalam CPS Peruri CA, masih berlaku, dan tidak dicabut.

This Warranty Policy applies only to Electronic Certificates that have been validly issued by Peruri CA in accordance with the Electronic Certificate issuance requirements set forth in the Peruri CA Certification Practice Statement (CPS), remain valid, and have not been revoked.

Setiap Sertifikat Elektronik baru yang diterbitkan untuk Pengguna lama atau Sertifikat Elektronik yang diperbarui memiliki masa jaminan baru sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Elektronik.

Each new Electronic Certificate issued to an existing User, or any renewed Electronic Certificate, shall be subject to a new Warranty Period corresponding to the validity period of that Electronic Certificate.

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 4 dari 11

Kebijakan Jaminan ini tidak menanggung:

- a. Sertifikat Elektronik gratis yang ditujukan untuk kepentingan *demo/testing* atau inisiatif / kerja sama non-komersial apapun yang mungkin disediakan oleh Peruri CA untuk tujuan yang mencakup namun tidak terbatas pada demonstrasi, pengetahuan, pengujian, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- b. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan Sertifikat Elektronik untuk kegiatan yang melanggar hukum, norma, dan kesusilaan.

3. Lingkup Pertanggungjawaban Jaminan

Peruri CA memberikan jaminan terhadap risiko yang terkait dengan penerbitan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

- a. **Kegagalan Layanan**
Peruri CA akan menanggung setiap risiko terhadap kegagalan layanan karena kesengajaan dan/atau kelalaian Peruri CA yang berhubungan dengan pengelolaan Sertifikat Elektronik atau kegagalan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Kebijakan Jaminan ini, Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik, CPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan huruf a ini tidak berlaku apabila Peruri CA dapat membuktikan bahwa risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung bukan diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian Peruri CA.

This Warranty Policy does not cover:

- a. *Free Electronic Certificates provided for demonstration, testing, or any non-commercial initiative or collaboration that may be offered by Peruri CA for purposes including, but not limited to, demonstrations, educational activities, testing, or Corporate Social Responsibility (CSR) programs; and*
- b. *Losses arising from the misuse of an Electronic Certificate for activities that violate applicable laws, public order, or accepted standards of morality.*

3. Scope of Warranty Coverage

Peruri CA provides warranty coverage for risks associated with the issuance and use of Electronic Certificates, as described below:

- a. **Service Failure**
Peruri CA shall provide warranty coverage for losses arising from service failures resulting from the intentional misconduct and/or negligence of Peruri CA in connection with the management of Electronic Certificates or its failure to perform its obligations under this Warranty Policy, the Subscriber Agreement, the Certification Practice Statement (CPS), and the applicable laws and regulations. This warranty shall not apply if Peruri CA can demonstrate that the loss or risk, whether direct or indirect, was not caused by the intentional misconduct and/or negligence of Peruri CA.

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 5 dari 11

b. Kesalahan dalam Proses Identifikasi untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik
Kebijakan Jaminan ini menanggung setiap kerugian dan/atau risiko yang diakibatkan oleh kesalahan dalam proses identifikasi yang disebabkan oleh kegagalan personel dan Otoritas Pendaftaran (RA) Peruri CA yang berwenang dalam mengikuti prosedur identifikasi berdasarkan CPS.

c. Kehilangan Dokumen yang Berkaitan dengan Proses Identifikasi
Kebijakan Jaminan ini menanggung risiko kehilangan dokumen sehubungan dengan proses identifikasi dan verifikasi yang diajukan kepada Peruri CA pada saat proses verifikasi identitas dilakukan oleh Peruri CA.

4. Pengecualian

Kebijakan Jaminan tidak berlaku jika risiko tersebut timbul, baik seluruhnya ataupun sebagian, dari kondisi – kondisi sebagai berikut:

a. Tindakan Pelanggaran
Tindakan Pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik, dan CPS Peruri CA.

b. Kegagalan Melakukan Langkah Perlindungan
Kegagalan Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan langkah perlindungan untuk mencegah akses terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

b. Errors in the Identification Process for Electronic Certificate Issuance

This Warranty Policy provides coverage for any loss and/or risk resulting from errors in the identification process caused by the failure of authorized Peruri CA personnel or the Registration Authority (RA) to follow the identification procedures set forth in the Certification Practice Statement (CPS).

c. Loss of Documents Related to the Identification Process

This Warranty Policy provides coverage for the risk of loss of documents submitted to Peruri CA in connection with the identification and verification process during the identity verification conducted by Peruri CA.

4. Exclusions

This Warranty Policy shall not apply if the risk arises, in whole or in part, from any of the following circumstances:

a. Violation by the Subscriber

Any act or omission by the Subscriber that violates the applicable laws and regulations, the Subscriber Agreement, or the Peruri CA Certification Practice Statement (CPS).

b. Failure to Implement Protective Measures

The Subscriber's failure to implement reasonable protective measures to prevent unauthorized access to or use of the Electronic Certificate by unauthorized third parties.

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 6 dari 11

- c. Kegagalan Memenuhi Ketentuan dalam Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik dan CPS

Kegagalan Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik, CPS dan/atau perjanjian lainnya dengan Peruri CA.

- d. Penyalahgunaan Layanan Peruri CA
Penyalahgunaan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik atas layanan yang diberikan oleh Peruri CA seperti penyalahgunaan layanan internet, contohnya upaya serangan siber dalam bentuk apa pun.

- e. Kegagalan Pihak Ketiga
Kegagalan komunikasi, layanan, atau peralatan lain apa pun yang tidak berada di bawah kendali Peruri CA.

5. Jaminan

Jaminan dapat berupa penggantian Sertifikat Elektronik atau pengembalian biaya layanan atas penerbitan Sertifikat Elektronik sesuai kesepakatan antara Peruri CA dan Pemilik Sertifikat Elektronik. Peruri CA dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk penjaminan risiko terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana tertera pada Kebijakan Jaminan ini.

Nominal pembayaran jaminan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kasus per kasus sesuai dengan penilaian yang dibuat oleh Peruri CA sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik serta yang dimiliki oleh Peruri CA. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Peruri CA.

- c. *Failure to Comply with the Subscriber Agreement and the CPS*

The Subscriber's failure to comply with its obligations under the Subscriber Agreement, the Certification Practice Statement (CPS), and/or any other agreement entered into with Peruri CA.

- d. *Misuse of Peruri CA Services*

The Subscriber's misuse of the services provided by Peruri CA, including, but not limited to, misuse of Internet services, such as attempting to carry out cyberattacks in any form.

- e. *Third-Party Failure*

Any failure of communications, services, or equipment that is beyond the control of Peruri CA.

5. Warranty

The warranty may be provided in the form of a replacement Electronic Certificate or a refund of the service fees paid for the issuance of the Electronic Certificate, as agreed between Peruri CA and the Subscriber. Peruri CA may collaborate with an insurance company to provide coverage for risks associated with the use of Electronic Certificates, as set forth in this Warranty Policy.

The amount of any warranty payment shall be determined on a case-by-case basis based on Peruri CA's evaluation of the claim, taking into account the information provided by the Subscriber and any other information available to Peruri CA. This provision applies to all Electronic Certificates issued by Peruri CA.

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 7 dari 11

5.1. Prosedur atas permohonan dan pembayaran jaminan

Peruri CA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran jaminan apabila Pemilik terlambat dalam memberitahukan kepada Peruri CA mengenai terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud pada bagian 3 Kebijakan Jaminan ini.

Semua pemberitahuan dan permohonan jaminan harus disampaikan secara tertulis kepada Peruri CA paling lambat empat belas (14) hari kalender sejak ditemukannya hal-hal sesuai dengan bagian 3 Kebijakan Jaminan ini.

Untuk menerima pembayaran jaminan, Pemilik Sertifikat Elektronik diwajibkan untuk:

- Mengirimkan pemberitahuan dan permohonan secara tertulis baik melalui dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital melalui alamat surat elektronik (e-mail address) cs.digital@peruri.co.id dan/atau melalui dokumen fisik bertanda tangan basah yang diajukan kepada: Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Jalan Palatehan No.4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Indonesia.
- Bekerja sama dengan Peruri CA untuk memperoleh bukti yang mendukung pemberitahuan dan permohonan dari pihak-pihak yang terlibat.
- Mensubrogasikan kepada Peruri CA setiap dan seluruh klaim yang mungkin dimilikinya terhadap pihak

5.1. Warranty Claim and Payment Procedure

Peruri CA shall have no obligation to make any warranty payment if the Subscriber fails to notify Peruri CA of the occurrence of any event described in Section 3 of this Warranty Policy within the required timeframe.

All notices and warranty claims must be submitted in writing to Peruri CA no later than fourteen (14) calendar days from the date the event described in Section 3 of this Warranty Policy is discovered.

To be eligible to receive a warranty payment, the Subscriber shall:

- Submit a written notice and warranty claim either by electronic document digitally signed and sent via email to cs.digital@peruri.co.id and/or by a physically signed hard-copy document delivered to: Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Jalan Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, South Jakarta 12160 Indonesia*
- Cooperate with Peruri CA in obtaining supporting evidence for the notice and warranty claim from the relevant parties.*
- Assign and subrogate to Peruri CA any and all rights, claims, and causes of action that the Subscriber may have*

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 8 dari 11

ketiga atas kerusakan yang dapat mengakibatkan penggantian pembayaran yang diberikan Peruri CA kepada Pemilik Sertifikat Elektronik, hingga sebesar jumlah yang dibayarkan oleh Peruri CA sesuai yang dijelaskan pada bagian 5.2.

against any third party with respect to any loss or damage for which Peruri CA has made a warranty payment to the Subscriber, up to the amount of such payment as provided in Section 5.2.

5.2. Penanggungan Maksimal

Kebijakan Jaminan ini menetapkan jumlah batas maksimal yang akan dibayarkan oleh Peruri CA kepada Pemilik Sertifikat Elektronik bahkan jika biaya kerugian sebenarnya melebihi jumlah tersebut. Batasan ini berlaku untuk tiap-tiap Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Peruri CA atau setiap kejadian (berlaku kelipatan) yang terbukti memenuhi unsur-unsur pada bagian 3 Kebijakan Jaminan ini, dengan maksimum jaminan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ketika pembayaran jaminan telah memenuhi batas maksimum yang ditentukan, maka Peruri CA tidak memiliki kewajiban lebih lanjut untuk membayar ganti rugi, untuk 1 (satu) Sertifikat Elektronik yang sama, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui putusan pengadilan.

5.2. Maximum Warranty Coverage

This Warranty Policy establishes the maximum amount payable by Peruri CA to a Subscriber, even if the actual loss exceeds such amount. This limit applies to each Electronic Certificate issued by Peruri CA or to each qualifying event (with separate limits applying to each occurrence) that is determined to satisfy the conditions set forth in Section 3 of this Warranty Policy. The maximum warranty amount payable shall be IDR 10,000,000 (ten million Indonesian Rupiah).

Once the maximum warranty amount has been paid, Peruri CA shall have no further obligation to provide any additional compensation with respect to the same Electronic Certificate, unless otherwise required by applicable laws and regulations or pursuant to a final and binding court judgment.

6. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Kebijakan Jaminan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap sengketa atau klaim yang timbul yang ada hubungannya dengan Kebijakan Jaminan ini, akan diselesaikan melalui musyawarah

6. Governing Law and Dispute Resolution

This Warranty Policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. To the fullest extent permitted by applicable laws and regulations, any dispute or claim arising out of or in connection with this Warranty Policy shall first be resolved through amicable consultation

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 9 dari 11

untuk mufakat. Dalam hal sengketa atau klaim tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

and mutual agreement. If such dispute or claim cannot be resolved through amicable consultation, it shall be finally settled by arbitration administered by the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia – BANI) in accordance with its applicable arbitration rules.

7. Bahasa

Kebijakan Jaminan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian makna antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

7. Language

This Warranty Policy is executed in both the Indonesian and English languages. In the event of any inconsistency or discrepancy in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

8. Keadaan Kahar

Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Kebijakan Jaminan ini, Peruri CA tidak wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan untuk melaksanakan kewajiban apapun dalam Kebijakan Jaminan ini sepanjang kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendalinya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak terhadap kemampuan Peruri CA untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kebijakan Jaminan ini.

8. Force Majeure

Notwithstanding any provision of this Warranty Policy, Peruri CA shall not be liable for any failure or delay in performing any of its obligations under this Warranty Policy to the extent that such failure or delay is caused, directly or indirectly, by any event or circumstance beyond its reasonable control that affects Peruri CA's ability to perform its obligations under this Warranty Policy.

Keadaan-keadaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada keadaan memaksa, bencana alam, kebakaran, aksi huru-hara, vandalisme, banjir, wabah pandemi beserta setiap dampak daripadanya, atau sengketa industrial.

Such events or circumstances include, without limitation, force majeure events, natural disasters, fire, riots, vandalism, floods, pandemics and any consequences arising therefrom, and labor disputes.

9. Lain-lain

9.1. Penutupan Layanan Peruri CA

Setiap perlindungan yang diberikan oleh Peruri CA dalam Kebijakan Jaminan ini

9. Miscellaneous

9.1. Termination of Peruri CA Services

Any warranty or protection provided by Peruri CA under this Warranty Policy shall

	KEBIJAKAN JAMINAN / WARRANTY POLICY	No. : 04/024/CA/2022
		Versi : 1.2
		Klasifikasi : Biasa
	PERURI	Halaman : 10 dari 11

dinyatakan tidak berlaku apabila Peruri CA sudah berhenti beroperasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Dalam hal Peruri CA secara resmi berhenti beroperasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terhitung sejak diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) maka Peruri CA menjamin bahwa setiap Sertifikat Elektronik yang telah dikeluarkan oleh Peruri CA sebelum diterbitkannya surat pencabutan pengakuan PSrE Indonesia dari Komdigi akan valid sampai masa berlaku Sertifikat Elektronik habis.

9.2. Ketentuan Keberlakuan

Bagian yang disampaikan dalam Kebijakan Jaminan ini sejalan dengan CPS Peruri CA.

10. Keterpisahan

Apabila terdapat suatu bagian dari Kebijakan Jaminan ini yang menjadi batal, tidak sah, ilegal, dilarang, atau tidak dapat dijalankan menurut suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bagian tersebut menjadi tidak berlaku tanpa membatalkan bagian-bagian lainnya dalam Kebijakan Jaminan ini. Dalam hal terdapat bagian di dalam Kebijakan Jaminan ini yang dianggap tidak sah, maka Peruri CA segera melakukan penyesuaian pada bagian tersebut.

automatically cease to apply if Peruri CA ceases operations as a Certification Authority (CA).

If Peruri CA officially ceases operations as a Certification Authority (CA), effective from the date of issuance of the revocation letter withdrawing its recognition as an Indonesian Certification Authority by the Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia (Komdigi), Peruri CA warrants that all Electronic Certificates issued prior to the effective date of such revocation shall remain valid until their respective expiration dates.

9.2. Terms of Applicability

The provisions set forth in this Warranty Policy shall be interpreted and applied in conjunction with the Peruri CA CPS.

10. Severability

If any provision of this Warranty Policy is held to be void, invalid, illegal, prohibited, or unenforceable under any applicable law or regulation, such provision shall be deemed severed from this Warranty Policy without affecting the validity or enforceability of the remaining provisions. If any provision of this Warranty Policy is determined to be invalid, Peruri CA shall promptly amend such provision to the extent necessary to comply with the applicable laws and regulations.